



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80-K/PM I-01/AD/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Marhalim .
Pangkat/NRP	: Serka/623721
Jabatan	: Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga
Kesatuan	: Kodim 0102/Pidie
Tempat, tanggal lahir	: Pasaman, 4 Agustus 1969
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Koramil 10/Glumpang Tiga, Desa Pulo Ion, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandim 0102/Pidie selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 di ruang tahanan Subdenpom IM/1-3 Sigli berdasarkan Keputusan Nomor Kep/21/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

2. Danrem 011/LW selaku Papera berdasarkan perpanjangan penahanan tingkat-1 selama 30 hari sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015 di ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 kemudian dibebaskan pada tanggal 12 Pebruari 2015 dari ruang tahanan militer Denpom IM/1Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015;

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-52/A-52/VI/2014 tanggal 19 Juli 2014.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/226/Pera/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/208-K/AD/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/80-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/80-K/PMI-01/AD/III/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/208-K/AD/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :
 - Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi masa tahanan sementara.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) Personalia Nomor SK/32/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa An. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, terhitung mulai tanggal 16 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/13/II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie;
 - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi dan kedepannya akan berdinis dengan baik, oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 bulan Januari tahun 2014 sampai dengan tanggal 23 bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya- tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Ma Kodim 0102/Pidie atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk Kel I di Rindam IBB dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 623721 . Selanjutnya mengikuti Sartaf di Rindam Siantar, Kodam IBB, kemudian masih pada tahun 1988 ditugaskan di Yonif 111/KB, dan pada tahun 1998 ditugaskan di Yonif 131/BRS. Pada tahun 1997 mengikuti Secabareg di Rindam IBB dilantik dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2007 ditugaskan ke Kodim 0305/Pasaman Padang dan pada tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinastis di Kodim 0102/Pidie dengan jabatan Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga.
- b. Bahwa pada hari Kamis 16 Januari 2014, saat Terdakwa melaksanakan Dinas dalam (piket) telah meninggalkan kesatuan dengan alasan keluar untuk makan siang dan saat keluar untuk makan siang Terdakwa menyampaikan kepada Serda Muhammad Amir namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Makoramil 10/Glumpang Tiga untuk melaksanakan Dinas Dalam. Kemudian Serda Muhammad Amir yang saat itu bersama-sama sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makoramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Glumpang Tiga an. Kapten Inf. Abdul Mutalib (Alm).
- c. Bahwa tindakan yang dilakukan Dandim 0102/Pidie adalah melakukan pencarian serta melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 011/LW sesuai Surat Dandim 0102/Pidie Nomor: R/13/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie dan Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/I/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa merasa malu karena mempunyai banyak hutang kepada beberapa teman Terdakwa yang menagih hutang-hutang tersebut kerumah mertua Terdakwa dan ke Kesatuan Terdakwa.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berusaha bekerja dan meminta bantuan uang kepada teman Terdakwa dan saudara - saudaranya dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di Padang.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa menghubungi keluarga (Isteri dan anak-anak Terdakwa) dan memberitahukan posisi keberadaannya dan pada pertengahan bulan November 2014 Terdakwa pernah menghubungi pihak Kesatuan Makodim 0102/Pidie melalui telepon kepada Serda Afrizen bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di Padang, Sumatra Barat dan menanyakan perkembangan proses hukum perkara desersinya, kemudian Serda Afrizen menyampaikan bahwa Perkara Terdakwa sedang dalam proses hukum di Pengadilan Militer Banda Aceh.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa serta lempat-tempat yang pernah dikunjunginya namun tidak diketemukan.
- h. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0102/Pidie dan diterima oleh Pa Piket kodim 0102/Pidie dan langsung diamankan di sel tahanan Makodim, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk pemeriksaan lebih lanjut.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 atau selama 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

k. Bahwa pada saat Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Herman Seruiadi
Pangkat/NRP : Sertu/31950332321275
Jabatan : Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Kuta Cane, 25 Desember 1975
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum. Koramil 10/Glumpang Tiga, Desa Pulo Ion, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Makoramil 10/Glumpang Tiga dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis 16 Januari 2014, saat Terdakwa melaksanakan Dinas dalam (piket) telah meninggalkan satuan dengan alasan keluar untuk makan siang dan saat keluar untuk makan siang Terdakwa menyampaikan kepada Serda Muhammad Amir namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Makoramil 10/Glumpang Tiga untuk melaksanakan Dinas Dalam. Kemudian Serda Muhammad Amir yang saat itu bersama-sama sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makoramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Glumpang Tiga an. Kapten Inf. Abdul Mutalib (Alm).

3. Bahwa tindakan Danramil 10/Glumpang Tiga an. Kapten Inf. Abdul Mutalib (Alm) menyampaikan kejadian tersebut ke Komando atas (Pasimin Kodim 0102/Pidie an. Lettu Inf. Budi Kurniawan) berdasarkan surat Danramil 10/Glumpang Tiga Nomor B/07/l/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Laporan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) an. Terdakwa dan memerintahkan seluruh personel Koramil 10/Glumpang Tiga untuk melakukan pengecekan dan pencarian kerumah Terdakwa serta tempat-tempat dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah singgahi, namun Terdakwa sampai saat ini belum dapat diketemukan.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 23 Desember 2014 dengan cara menyerahkan diri keKodim 0102/Pidie yang diterima oleh Kapten Inf Sugimin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Syarwan
Pangkat/NRP : Serka/3930022170172
Jabatan : Baminpers
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie
Tempat, tanggal lahir : Pidie, 27 Januari 1972
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Benteng, Kodim 0102/Pidie, Kota Sigli, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2010 saat Saksi bertugas di Makodim 0102/Pidie dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 16 Januari 2014 dari Dansat berdasarkan Surat Danramil 10/Glumpang Tiga, Nomor : B/07/II/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang laporan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) an. Terdakwa.

3. Bahwa pihak satuan (Kodim 0102/Pidie) telah melakukan pencarian namun hingga saat ini Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian melaporkan hal tersebut ke Komando atas, sesuai surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/13/II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Laporan THTI an. Terdakwa dan Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Laporan Desersi an. Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 23 Desember 2014 dengan cara menyerahkan diri keKodim 0102/Pidie yang diterima oleh Kapten Inf Sugimin.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk Kel I di Rindam IBB dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 623721 . Selanjutnya mengikuti Sartail di Rindam Siantar, Kodam IBB, kemudian masih pada tahun 1988 ditugaskan di Yonif 111/KB, dan pada tahun 1998 ditugaskan di Yonif 131/BRS. Pada tahun 1998 mengikuti Secabareg di Rindam IBB dilantik dengan pangkat Serda, ditempatkan di Yonif 131/BRS Payakumbuh Sumatra Barat kemudian tahun 2007 ditugaskan ke Kodim 0305/Pasaman Padang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010 sampai dengan sekarang berdinastis di Kodim 0102/Pidie dengan jabatan Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga.

2. Bahwa pada hari Kamis 16 Januari 2014, saat Terdakwa melaksanakan Dinas dalam (piket) telah meninggalkan kesatuan dengan alasan keluar untuk makan siang dan saat keluar untuk makan siang Terdakwa menyampaikan kepada Serda Muhammad Amir namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Makoramil 10/Glumpang Tiga untuk melaksanakan Dinas Dalam. Kemudian Serda Muhammad Amir yang saat itu bersama-sama sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makoramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Glumpang Tiga an. Kapten Inf. Abdul Mutalib (Alm).

3. Bahwa tindakan yang dilakukan Dandim 0102/Pidie adalah melakukan pencarian serta melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 011/LW sesuai Surat Dandim 0102/Pidie Nomor: R/13/II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie dan Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa merasa malu karena mempunyai hutang sejumlah 20 (dua puluh) juta rupiah kepada beberapa teman Terdakwa yang menagih hutang-hutang tersebut kerumah mertua Terdakwa dan ke Kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di Pasaman selama lima bulan, di bangkinang selama lima bulan setelah itu kembali lagi ke Pasaman dan Terdakwa berusaha bekerja dan meminta bantuan uang kepada teman Terdakwa dan saudara - saudara tetapi hasilnya tidak ada.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa meninggalkan keluarga (Isteri dan anak-anak Terdakwa) di Pidie dan pernah memberitahukan posisi keberadaannya pada pertengahan bulan November 2014 ke Kesatuan Makodim 0102/Pidie melalui telepon kepada Serda Afrizen bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di Padang, Sumatra Barat dan menanyakan perkembangan proses hukum perkara desersinya, kemudian Serda Afrizen menyampaikan bahwa Perkara Terdakwa sedang dalam proses hukum di Pengadilan Militer Banda Aceh.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa serta lempat-tempat yang pernah dikunjunginya namun tidak diketemukan.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0102/Pidie dan diterima oleh Pa Piket Kodim 0102/Pidie dan langsung diamankan di sel tahanan Makodim, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa pada saat Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) Personalia Nomor SK/32/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa An. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, terhitung mulai tanggal 16 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/13/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie;
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksiserta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk Kel I di Rindam I/BB dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 623721 . Selanjutnya mengikuti Sartaif di Rindam Siantar, Kodam I/BB, kemudian masih pada tahun 1988 ditugaskan di Yonif 111/KB, dan pada tahun 1998 ditugaskan di Yonif 131/BRS. Pada tahun 1997 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2007 ditugaskan ke Kodim 0305/Pasaman Padang dan pada tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinasi di Kodim 0102/Pidie dengan jabatan Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga.
2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/226/Pera/XI/2014 tanggal 5 November 2014 atas nama Marhalim Serka NRP 623721 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar pada hari Kamis 16 Januari 2014, saat Terdakwa melaksanakan Dinas dalam (piket) telah meninggalkan kesatuan dengan alasan keluar untuk makan siang dan saat keluar untuk makan siang Terdakwa menyampaikan kepada Serda Muhammad Amir namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Makoramil 10/Glumpang Tiga untuk melaksanakan Dinas Dalam. Kemudian Serda Muhammad Amir yang saat itu bersama-sama sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makoramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Glumpang Tiga an. Kapten Inf. Abdul Mutalib (Alm).
4. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Dandim 0102/Pidie adalah melakukan pencarian serta melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 011/LW sesuai Surat Dandim 0102/Pidie Nomor: R/13/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie dan Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa malu mempunyai hutang sebesar 20 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
puluh) juta rupiah kepada beberapa teman Terdakwa yang menagih hutang-hutang tersebut kerumah mertua Terdakwa dan ke Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berusaha bekerja dan meminta bantuan uang kepada teman Terdakwa dan saudara – saudara Terdakwa tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang untuk itu,namun sekalipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada dipasaman Sumatra Barat untuk mencari pekerjaan namun tidak berhasil dan keluarga (Isteri dan anak-anak) Terdakwa berada diPidie .

9. Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan posisi keberadaannya dan pada pertengahan bulan November 2014 keKesatuan Makodim 0102/Pidie melalui telepon kepada Serda Afrizen bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di Pasaman, Sumatra Barat dan menanyakan perkembangan proses hukum perkara desersinya, kemudian Serda Afrizen menyampaikan bahwa Perkara Terdakwa sedang dalam proses hukum di Pengadilan Militer Banda Aceh.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa serta lempat-tempat yang pernah dikunjunginya namun tidak diketemukan.

11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0102/Pidie dan diterima oleh Pa Piket kodim 0102/Pidie dan langsung diamankan di sel tahanan Makodim, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk pemeriksaan lebih lanjut.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 atau selama 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke satu : "Militer"
Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk Kel I di Rindam I/BB dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 623721 . Selanjutnya mengikuti Sartaif di Rindam Siantar, Kodam I/BB, kemudian masih pada tahun 1988 ditugaskan di Yonif 111/KB, dan pada tahun 1998 ditugaskan di Yonif 131/BRS. Pada tahun 1997 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2007 ditugaskan ke Kodim 0305/Pasaman Padang dan pada tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinis di Kodim 0102/Pidie dengan jabatan Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga.
2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/226/Pera/XI/2014 tanggal 5 November 2014 atas nama Marhalim Serka NRP 623721 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin " .

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" atau "Kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya,

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis 16 Januari 2014, saat Terdakwa melaksanakan Dinas dalam (piket) telah meninggalkan kesatuan dengan alasan keluar untuk makan siang dan saat keluar untuk makan siang Terdakwa menyampaikan kepada Serda Muhammad Amir namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Makoramil 10/Glumpang Tiga untuk melaksanakan Dinas Dalam. Kemudian Serda Muhammad Amir yang saat itu bersama-sama sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makoramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Glumpang Tiga an. Kapten Inf. Abdul Motalib (Alm).
2. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Dandim 0102/Pidie adalah melakukan pencarian serta melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 011/LW sesuai Surat Dandim 0102/Pidie Nomor: R/13/II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie dan Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa malu mempunyai hutang sebesar 20 (dua puluh) juta rupiah kepada beberapa teman Terdakwa yang menagih hutang-hutang tersebut kerumah mertua Terdakwa dan ke Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berusaha bekerja dan meminta bantuan uang kepada teman Terdakwa dan saudara – saudara Terdakwa tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang untuk itu,namun sekalipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada dipasaman Sumatra Barat untuk mencari pekerjaan namun tidak berhasil dan keluarga (Isteri dan anak-anak) Terdakwa berada diPidie .
7. Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan posisi keberadaannya dan pada pertengahan bulan November 2014 keKesatuan Makodim 0102/Pidie melalui telepon kepada Serda Afrizen bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di Pasaman, Sumatra Barat dan menanyakan perkembangan proses hukum perkara desersinya, kemudian Serda Afrizen menyampaikan bahwa Perkara Terdakwa sedang dalam proses hukum di Pengadilan Militer Banda Aceh.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa serta lempat-tempat yang pernah dikunjunginya namun tidak diketemukan.
9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0102/Pidie dan diterima oleh Pa Piket kodim 0102/Pidie dan langsung diamankan di sel tahanan Makodim, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis 16 Januari 2014, saat Terdakwa melaksanakan Dinas dalam (piket) telah meninggalkan kesatuan dengan alasan keluar untuk makan siang dan saat keluar untuk makan siang Terdakwa menyampaikan kepada Serda Muhammad Amir namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Makoramil 10/Glumpang Tiga untuk melaksanakan Dinas Dalam. Kemudian Serda Muhammad Amir yang saat itu bersama-sama sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makoramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Glumpang Tiga an. Kapten Inf. Abdul Mutalib (Alm).

2. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Dandim 0102/Pidie adalah melakukan pencarian serta melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 011/LW sesuai Surat Dandim 0102/Pidie Nomor: R/13/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie dan Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/I/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0102/Pidie dan diterima oleh Pa Piket kodim 0102/Pidie dan langsung diamankan di sel tahanan Makodim, kemudian pada hari Rabu tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis 16 Januari 2014, saat Terdakwa melaksanakan Dinas dalam (piket) telah meninggalkan kesatuan dengan alasan keluar untuk makan siang dan saat keluar untuk makan siang Terdakwa menyampaikan kepada Serda Muhammad Amir namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Makoramil 10/Glumpang Tiga untuk melaksanakan Dinas Dalam. Kemudian Serda Muhammad Amir yang saat itu bersama-sama sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Makoramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, melaporkan hal tersebut kepada Danramil 10/Glumpang Tiga an. Kapten Inf. Abdul Mutalib (Alm).

2. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Dandim 0102/Pidie adalah melakukan pencarian serta melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 011/LW sesuai Surat Dandim 0102/Pidie Nomor: R/13/II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie dan Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 0102/Pidie dan diterima oleh Pa Piket kodim 0102/Pidie dan langsung diamankan di sel tahanan Makodim, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 atau selama 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa malu mempunyai hutang sebesar 20 (dua puluh) juta rupiah kepada beberapa teman Terdakwa yang menagih hutang-hutang tersebut kerumah mertua Terdakwa dan ke Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas pokok menjadi terganggu dan perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit poin 2, 3 dan 4 dan Saptamarga poin 5.
2. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan serta memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukum oleh Terdakwa perlu dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) Personalia Nomor SK/32/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa An. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, terhitung mulai tanggal 16 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/13/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie;
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Marhalim, pangkat Serka NRP 623721, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) Personalia Nomor SK/32/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa An. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie, terhitung mulai tanggal 16 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/13/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang laporan THTI an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie;
 - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0102/Pidie Nomor : R/38/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang laporan Desersi an. Serka Marhalim NRP 623721, Babinsa Koramil 10/Glumpang Tiga, Kodim 0102/Pidie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)